



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
T A N G E R A N G**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR : 33 TAHUN 1995

T E N T A N G :

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

LEMBARAN - DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 11

TAHUN 1996

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR : 33 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat, dipandang perlu untuk segera membentuk lembaga pemerintah yang mengelola pengadaan, penyediaan dan pelayanan air minum dimaksud, dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 tentang prosedur Nomor 26/KPTS/1984 Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Nomor 27/KPTS/1984 Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ditetapkan tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di : T a n g e r a n g
Pada tanggal : 12 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II TANGERANG
K E T U A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG

C A P / T T D

C A P / T T D

H. R. DEDI MOELYONO

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.223-Huk/96 tanggal 7 Pebruari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Nomor 11 tanggal 9 Pebruari 1996 Seri D.

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG,


Drs. H. ROSADI NATAWISASTRA

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 054 173